

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan yang bersifat wajib atau dalam arti lain dipaksakan oleh negara kepada seluruh warga negaranya, peran pajak tentu sangat besar dalam perkembangan kemajuan ekonomi negara. Sebagaimana yang dijelaskan oleh suwandhi dalam penelitiannya pada tahun 2010, dalam kegiatan ekonomi pemerintah memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Dalam melaksanakan kegiatannya, suatu negara memerlukan adanya aliran dana untuk menjalankan roda pemerintahan. Dana yang telah diperoleh dari beberapa sektor penerimaan APBN akan digunakan untuk keberlangsungan pembangunan dan pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Adapun sektor pendapatan terbesar dalam pos APBN berasal dari penerimaan pajak yang masih potensial untuk terus ditingkatkan penerimaannya. Pajak sendiri berfungsi sebagai alat untuk mengisi kas Negara (*budgetair*) dan sebagai alat pemerintah untuk mengatur rakyatnya melalui kebijakan fiskal yang ditetapkan, Serta memaksimalkan pembangunan fasilitas umum negara.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH yang dimaksud dengan pajak,

“yaitu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kotraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengenaan pajak di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah setempat”.

Pajak merupakan salah satu sumber dana negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam membangun negara. Dari tahun ke tahun telah banyak dilakukan melalui penyempurnaan undang-undang, penerbitan peraturan perundang-undangan baru dibidang perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber pajak lainnya.

Kebijakan penyempurnaan undang-undang tersebut memberikan hasil positif dengan meningkatnya realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) tiap tahunnya, untuk wilayah Gorontalo penerimaan pajak orang pribadi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Data penerimaan pajak orang pribadi tahun 2010-2014**

<b>Tahun Penerimaan</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Jumlah Penerimaan Pajak</b>	<b>Persentase Penerimaan</b>
2010	176.140.931.675	156.152.727.333	88,65%
2011	235.239.210.100	198.525.218.167	84,39%
2012	249.037.356.489	93.998.371.745	37,74%
2013	280.707.877.000	265.501.855.089	94,58%
2014	293.526.521.000	301.303.361.390	102,64%

Sumber : KPP Pratama Gorontalo

Berdasarkan table tersebut diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh) tahun 2013 sebesar Rp.265,50 triliun atau mencapai 94,58% dari target Rp.280,70 triliun atau mengalami kenaikan yang sangat drastis sebanyak 56,84% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2012, adapun di tahun 2012 realisasi penerimaan pajak penghasilan (PPh), yaitu sebesar Rp.94 triliun atau hanya mencapai 37,74% dari target Rp.249,04 triliun. Hal ini menjelaskan bahwa di tahun 2012 terjadi penurunan yang sangat signifikan apabila dibandingkan lagi dengan penerimaan pajak di tahun 2011 dan 2010, dengan rincian penerimaan tahun 2011 yaitu, penerimaan pajak penghasilan (PPh), yaitu sebesar Rp. 198,52 Triliun dari Rp.235,24 Triliun dengan pencapaian sebesar 84% dan pada tahun 2010 penerimaan pajak penghasilan (PPh), yakni sebesar Rp.176,14 Triliun dari target Rp.156,15 Triliun dengan pencapaian sebesar 88,65%. Di tahun 2013 penerimaan pajak penghasilan mengalami kenaikan sebesar 94,58% dengan jumlah penerimaan sebesar Rp.265,50 Triliun dari target Rp. 280,70 triliun dan kembali mengalami kenaikan bahkan melampaui target yaitu, jumlah penerimaan sebesar Rp.301,75 triliun dari target Rp.293,53 triliun atau melewati 2,64% dari target yang ditentukan.

Meskipun mengalami kenaikan yang sangat drastis dari tahun sebelumnya, tetapi penerimaan pajak tahun 2013 hanya sekitar 94,58% dari target pajak yang ada, Kondisi ini menimbulkan kecurigaan adanya kegiatan

penggelapan yang mungkin dilakukan oleh petugas pajak ataupun oleh wajib pajak itu sendiri. Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2014), salah satu indikasi adanya penggelapan pajak dapat dilihat dari tidak tercapainya target penerimaan pajak, dan faktanya dari tiap tahun realisasi penerimaan pajak terutama PPh tidak mencapai target. Upaya untuk mendapatkan penerimaan atau pemungutan pajak yang optimal dibutuhkan adanya sistem pemungutan pajak.

Sejak tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System*. Pelaksanaan *Self Assessment System* memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak dalam menghitung, membayar, mencatat dan melaporkan sendiri jumlah pajak terhutangnya kepada fiskus. Keberhasilan *Self Assessment System* tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama antara petugas pajak dan wajib pajak. Karena faktor utama dari keberhasilan itu adalah kejujuran dan kesadaran dari masyarakat sendiri, khususnya para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, apabila kesadaran masyarakat kurang atau bahkan tidak ada maka akan terjadi berbagai macam masalah perpajakan, salah satu diantaranya adalah penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Dengan adanya *Self Assessment System* memungkinkan wajib pajak melakukan tindak kecurangan seperti penggelapan pajak. Selain dengan reformasi perpajakan, pemerintah juga melakukan modernisasi

administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi (Yossi, 2014).

Ketika penggelapan pajak terjadi tentunya akan ada masalah besar dalam perpajakan, dan menghambat pembangunan dan akan membuat negara dalam kerugian besar. *Tax Evasion* sendiri terjadi dikarenakan panjangnya prosedur dalam pelaporan SPT atau mungkin rumitnya prosedur, namun tidak menutup kemungkinan ada pula yang sengaja tidak jujur dalam melaporkan besarnya jumlah penghasilan yang diterima khususnya bagi wajib pajak perseorangan. Kerena bisa saja banyak jenis pendapatan yang tidak dilaporkan dalam obyek pajaknya atau dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai *self assessment system* oleh para wajib pajak.

Menurut kuesioner yang telah disebarakan oleh peneliti sebelumnya (Tahir, 2014) menyatakan bahwa sebesar 44,99% responden tidak paham mengenai alur dalam pelaksanaan *Self Assessment System* sisanya sebesar 55,01% paham akan penerapan *Self Assessment System*. Demikian pula dengan hasil kuesioner dalam mengukur kepatuhan, para responden didominasi oleh sikap patuh yakni sebesar 62,96% dan 37,04% yang tidak patuh. Sedangkan data dari KPP Pratama Gorontalo masih banyak wajib pajak yang tidak mau membayar pajak dengan berbagai alasan tertentu, data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2 :**  
**Data Penunggak Pajak Orang Pribadi Tahun 2010-2014**

Tahun	Jumlah Penunggak
2010	71
2011	41
2012	23
2013	10
2014	251

Sumber : KPP Pratama Gorontalo

Data tersebut menjelaskan bahwa terjadi kenaikan yang sangat drastis sebanyak 251 penunggak untuk kategori orang pribadi di tahun 2014. Menurut Sunarsip (Ipotnews, 2012) adanya perbedaan penafsiran antara wajib pajak (WP) yang menerapkan *Self Assessment System* dengan Direktorat Jenderal Pajak mengenai besaran nilai pajak yang harus dibayar dapat juga menjadi pemicu kejahatan dalam dunia perpajakan. Keengganan masyarakat dalam membayar pajak salah satunya dilatar belakangi pula oleh kasus penggelapan dana pajak atau dengan kata lain mereka takut jika uang pajaknya dikorupsi oleh pegawai pajak. Mereka seolah trauma apabila uang pajaknya diselewengkan seperti kasus yang dilakukan oleh Gayus Tambunan dan pejabat-pejabat yang terkait dalam kasus mafia pajak lainnya.

Untuk wilayah Kota Gorontalo kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT dari tahun 2009 sampai 2011 masih dibawah 50%, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3:**  
**Data kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh WP orang pribadi tahun 2009-2011**

Tahun	WP PO Terdaftar	WP OP Yang Menyampaikan SPT	%
2009	2.297	889	38,70

2010	2.511	967	38,51
2011	2.715	866	31.90

Sumber : KPP Pratama Gorontalo

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam kurun waktu tiga tahun. Pada tahun 2009 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 2.297 namun yang menyampaikan SPT hanya sebesar 38,70% atau sebanyak 889 orang, pada tahun 2010 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 2.511 orang namun yang menyampaikan SPT hanya sebanyak 976 orang atau sebesar 38,51% sedangkan untuk tahun 2011 WP orang pribadi Kota Gorontalo yang terdaftar sebanyak 2.715 orang sedangkan yang menyampaikan SPT sebanyak 866 atau sebesar 31,09% sedangkan tahun berikutnya sepertinya masih dirahasiakan oleh pihak KPP Pratama Gorontalo. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa wajib pajak Kota Gorontalo yang terdaftar semakin meningkat, namun hal ini tidak diikuti oleh kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT, dimana terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT tiap tahun semakin menurun.

Menurut penulis persepsi wajib pajak juga mempengaruhi terjadinya *Tax Evasion*, wajib pajak beranggapan bahwa *Self Assessment System* ini tidak adil bagi sebagian wajib pajak. Persepsi merupakan pendapat dan pemikiran wajib pajak itu sendiri, contohnya saja PNS, wajib pajak dalam golongan PNS beranggapan tidak adil dikarenakan pajak mereka dipotong langsung oleh bendahara kantor sedangkan untuk pengusaha kena pajak

menuliskan sendiri penghasilannya. PNS beranggapan bahwa bisa saja para pengusaha kena pajak ini memalsukan dan mengurangi pendapatan asli mereka. Hal utama yang melatarbelakangi adanya tindakan penyeludupan pajak adalah kebutuhan dasar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Wajib pajak beranggapan telah dirugikan karena merasa telah bersusah payah untuk memperoleh pendapatan tetapi dengan begitu saja dipungut oleh pajak negara. Selain itu, yang membuat wajib pajak berusaha menyelundupkan pajak antara lain kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, dan sistem administrasi perpajakan yang buruk.

Dari beberapa pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tindakan *Tax Evasion*”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan masalah yang dijelaskan pada latar belakang, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut;

1. Wajib pajak tidak paham *Self Assessment System*
2. Kecurangan atau penggelapan pajak oleh petugas atau wajib pajak.
3. Penerapan *Self Assessment System* mempengaruhi tindakan *Tax Evasion* terjadi.



### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apakah persepsi wajib Pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap tindakan *Tax Evasion*?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, maka tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui apakah persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh terhadap tindakan *Tax Evasion*.

### **1.5 Manfaat Penelitian.**

#### **1.5.1 Manfaat Teoretis**

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dan dapat mengembangkan ilmu akuntansi khususnya perpajakan tentang pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap *Tax Evasion* Kota Gorontalo pada KPP Pratama Gorontalo. Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi yang berguna bagi pelaksanaan *Self Assessment System* dan tentang *Tax Evasion* sehingga untuk perkembangan penelitian selanjutnya menjadi semakin baik.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema sentral dari suatu penelitian.